

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Rumah Tangga FKPPi Pasal 28 Ayat 3 BAB XII Organisasi Pendukung Badan, Lembaga, Koperasi, dan Yayasan, diakses pada tanggal 17 Januari 2021, <http://fkppi.or.id/ad-art-fkppi/>.

Herdiansah, Ari Ganjar, "Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran*, Volume 1 No.1 (2016), <http://jurnal.unpad.ac.id/sosio/global/article/view/1185>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

Pasal 12 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.

Pasal 15 Ayat (1) Nomor 17 Tahun 2013 Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Permata Sari, Ayu, "Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018)", *Jurnal Hukum fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 2 No.1, (2020). <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/691/>.

Putri Yanti, Wulan Suci, "Implementasi Perjanjian Bilateral Antara Indonesia dan Jepang dalam Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Melalui Mekanisme Join Kredit (JCM)", Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

Rapat Kerja Daerah I Tahun 2019 PD IX KB FKPPi DKI JAYA, FKPPi, Deklarasi Peleburan Generasi Muda FKPPi dan FKPPi Menjadi Satu Organisasi, hlm.26.

Sejarah FKPPi, di akses pada tanggal 20 Oktober 2020 dan tanggal 15 Januari 2021, <http://fkppi.or.id/sejarah-fkppi/>.

Sagala, Syaiful, *Etika dan Moralitas Pendidikan peluang dan tantangan*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.1.

Samekto, Adji, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*,(Bandung:Citra Aditya Bakti,2009),hlm.119.

Setiawan,R ,*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*,(Bandung:Binacipta,1987),hlm.49.

Simanjutak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2015),hlm.288.

Subekti, *Hukum Perjanjian*,(Jakarta: Intermassa, 1987), hlm.11.

Undang-Undang Nomor 17 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat

Utariyani,Sisilia,“Kedudukan Badan Hukum Perkumpulan di Indonesia :Konsepsi,Regulasi,dan Implementasi”,Universitas Gajah Mada, 2017.